



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERU BINTARA alias HERU**
Tempat Lahir : Karang Bagu
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Semangka RT.004 RW.170, Lingk.
Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang,
Kec. Cakranegara Kota Mataram.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Nopember 2018;

Terdakwa Heru Bintara alias Heru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Terdakwa didampingi penasihat hukum **CLEOPATRA, SH.MH.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Industri Gang Kakap no.28 Ampenan Kota Mataram,

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/SK.PID/2019/PN.Mtr tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 01 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 04 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU BINTARA alias HERU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU BINTARA alias HERU** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dengan berat netto 230,28 (dua ratus tiga puluh koma dua delapan) gram.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dengan berat netto 66,17 (enam puluh enam koma satu tujuh) gram.

Berat netto 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 296,45 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat lima) gram.

- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan berat netto 131,48 (seratus tiga puluh satu koma empat delapan) gram.

- 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :

- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) gram.

- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 8,68 (delapan koma enam delapan) gram.

- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram.

- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram.

- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 12,11 (dua belas koma satu satu) gram.

Berat netto 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 51,71 (lima puluh satu koma tujuh satu) gram .

- 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan dan



setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :

- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.

Berat netto 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat **6,06 (enam koma nol enam) gram.**

Jumlah keseluruhan 14 (empat belas) bungkus besar dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat netto 485,70 (empat ratus delapan puluh lima koma tujuh nol) gram.

- 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja.
- 2 (dua) bendel plastik klip trasnparan.
- 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buat pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pisau dapur.
- 1 (satu) buah gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Ia Terdakwa HERU BINTARA alias HERU, pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2018, bertempat di Jln. Semangka Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu berupa 14 (empat belas) bungkus besar dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat Netto 485,70 gram (empat ratus delapan puluh lima koma tujuh nol) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 18.30 Wita saksi dan saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU yang beralamat di Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, atas laporan informasi

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi dan M. AZIS SAPUTRA, SH langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan meyakinkan bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU sedang berada di dalam rumahnya, kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut dan setibanya di rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH langsung menggedor sambil memanggil terdakwa HERU dengan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan tidak lama kemudian orang tua terdakwa HERU BINTARA alias HERU membukakan pintu rumahnya sambil menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU sedang berada di dalam kamar tidurnya dan selanjutnya saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH menunjukkan Surat Perintah Tugas sambil mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut kemudian salah satu rekan saksi memanggil saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO selaku masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut;

- o Bahwa barang bukti diakui tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa, Kec. Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan di wilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut, namun belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap;
- o Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual atau mengedarkan semua Narkotika Narkotika jenis Ganja tersebut akan menapat upah atau ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. KIDIK tersebut;
- o Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima titipan Narkotika jenis Ganja dari sdr. KIDIK tersebut;
- o Bahwa adapun cara terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. KIDIK tersebut dengan cara terdakwa dan sdr. KIDIK melakukan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan menggunakan HP dan setelah disepakati tempat transaksi dan kemudian terdakwa langsung menuju Laprang Rembiga Mataram untuk menemui sdr. KIDIK yang sudah menunggu di Laprang Rembiga Mataram tersebut.

o Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, miliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;

o Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan kesimpulan barang berupa daun biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa HERU BINTARA alias HERU, pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2018, bertempat di Jln. Semangka Ling. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yaitu berupa 14 (empat belas) bungkus besar dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat Netto 485,70 gram (empat ratus delapan puluh lima koma tujuh nol) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

o Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 18.30 Wita saksi dan saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU yang beralamat di Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi dan M. AZIS SAPUTRA, SH langsung melaporkan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang alin langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU untuk emalkukan penyelidikan dan mengawasi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan meyakini bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU sedang berada didalam rumahnya, kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut dan setibanya dirumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH langsung menggedor sambil memanggil terdakwa HERU dengan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan tidak lama kemudian orang tua terdakwa HERU BINTARA alias HERU membukakan pintu rumahnya sambil menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU sedang berada didalam kamar tidurnya dan selanjutnya saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH menunjukkan Surat Perintah Tugas sambil mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut kemudian salah satu rekan saksi memanggil saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO selaku masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut;

- o Bahwa barang bukti diakui terseubt adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa, Kec. Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan diwilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut, namun belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap;
- o Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual atau mengedarkan semua Narkotika Narkotika jensi Ganja tersebut akan menapat upah atau ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. KIDIK tersebut;
- o Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima titipan Narkotika jenis Ganja dari sdr. KIDIK tersebut;
- o Bahwa adapun cara terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. KIDIK tersebut dengan cara terdakwa dan sdr. KIDIK melakukan komunikasi dengan menggunakan HP dan setelah disepakati tempat

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr



transaksi dan kemudian terdakwa langsung menuju Laprang Rembige Mataram untuk menemui sdr. KIDIK yang sudah menunggu di Laprang Rembige Mataram tersebut.

- o Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, miliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- o Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan kesimpulan barang berupa daun biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) L. NOER MASHALIHUL M, dibawah sumpah yang keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461 **ditemukan tepatnya** pada diri terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, **sedangkan** barang berupa 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih, 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja, 2



(dua) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang dan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop **ditemukan tepatnya** diatas genteng rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buah pipet plastik warna putih **ditemukan tepatnya** dipojok ruang tamu rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU serta 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting **ditemukan tepatnya** didalam rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan kemudian terdakwa HERU BINTARA Alias HERU mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan di wilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut.

- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diatas genteng maupun didalam rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut diakui adalah milik terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sendiri.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 18.30 wita saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, **Atas laporan** informasi tersebut kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA Alias



HERU untuk melakukan Penyelidikan dan mengawasi rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut, setelah melakukan Penyelidikan dan menyakini bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sedang berada didalam rumahnya, kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan setibanya dirumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH langsung menggedor sambil memanggil terdakwa HERU dengan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan tidak lama kemudian orang tua terdakwa HERU BINTARA Alias HERU membukakan pintu rumahnya sambil menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sedang berada didalam kamar tidurnya dan selanjutnya saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH menunjukkan Surat Perintah Tugas sambil mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan kemudian salah satu rekan saksi memanggil saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO selaku masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut.

- Bahwa Atas seijin orang tua terdakwa HERU BINTARA Alias HERU dengan disaksikan oleh saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO, kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain meminta kepada terdakwa HERU BINTARA Alias HERU agar membuka pintu kamarnya tersebut, namun terdakwa HERU BINTARA Alias HERU yang ada didalam kamar tersebut tidak menjawabnya sehingga saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH mendobrak pintu kamar tidur terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan ternyata benar bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tidak ada didalam kamar tidurnya tersebut dan tidak lama kemudian tiba-tiba salah satu rekan saksi mendengar ada bunyi suara genteng seolah-olah ada yang menginjak genteng tersebut, sehingga salah satu rekan saksi tersebut dengan cara menyenter ke arah suara tersebut dan ternyata benar diatas genteng tersebut ditemukan seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa HERU BINTARA Alias



HERU yang sedang bersembunyi dan selanjutnya saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH meminta dengan sukarela agar terdakwa HERU BINTARA Alias HERU turun dari genteng tersebut, setelah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU turun dari genteng tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas.

- Bahwa Berdasarkan hasil interrogasi terhadap tersnagka HERU BINTARA Alias HERU mengakui bahwa barang bukti berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut **adalah milik terdakwa HERU BINTARA ALias HERU sendiri** yang didapatkan dengan cara dititip oleh temannya yang bernama sdr. KIDIK (warga Otak Desa Kec. Ampenan Kota Mataram) kepada terdakwa HERU BINTARA Alias HERU untuk dijualkan atau diedarkan wilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut dan selanjutnya terdakwa HERU BINTARA Alias HERU beserta barang bukti langsung diamankan di kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti diatas genteng tersebut adalah **saksi sendiri**, sedangkan yang menemukan barang bukti didalam kamar rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut adalah **saksi M. AZIS SAPUTRA, SH** bersama rekan petugas Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh terdakwa HERU BINTARA Alias HERU maupun saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO selaku masyarakat umum yang sengaja dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa HERU BINTARA Alias HERU memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut, namun berdasarkan hasil interrogasi terhadap terdakwa HERU BINTARA Alias HERU mengakui bahwa barang bukti berupa Narktoika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sendiri yang didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK untuk dijual atau diedarkan diwilayah Karang Bagu Kota Mataram dengan upah atau ongkos yang telah dijanjikan oleh sdr. KIDIK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang pasti dari mana dan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr



dengan cara bagaimana terdakwa HERU BINTARA Alias HERU mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut, kemudian terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2) M. AZIS SAPUTRA, SH, dibawah sumpah yang keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461 **ditemukan tepatnya** pada diri terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, **sedangkan** barang berupa 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih , 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan , 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bendel plastik klip trasnparan, 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang dan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop **ditemukan tepatnya** diatas genteng rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buat pipet plastik warna putih **ditemukan tepatnya** dipojok ruang tamu rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU serta 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting **ditemukan tepatnya** didalam rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan kemudian terdakwa HERU BINTARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HERU mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan di wilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut.

- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diatas genteng maupun didalam rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut diakui adalah milik terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sendiri.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 18.30 wita saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarkat bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, **Atas laporan** informasi tersebut kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU untuk melakukan Penyelidikan dan mengawasi rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut, setelah melakukan Penyelidikan dan menyakini bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sedang berada didalam rumahnya, kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan setibanya dirumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH langsung menggedor sambil memanggil terdakwa HERU dengan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB dan tidak lama kemudian orang tua terdakwa HERU BINTARA Alias HERU membukakan pintu rumahnya sambil menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sedang berada didalam kamar tidurnya dan selanjutnya saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH menunjukkan Surat Perintah Tugas sambil mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan kemudian salah satu rekan saksi memanggil saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO selaku masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut.

- Bahwa Atas seijin orang tua terdakwa HERU BINTARA Alias HERU dengan disaksikan oleh saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO, kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain meminta kepada terdakwa HERU BINTARA Alias HERU agar membuka pintu kamarnya tersebut, namun terdakwa HERU BINTARA Alias HERU yang ada didalam kamar tersebut tidak menjawabnya sehingga saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH mendobrak pintu kamar tidur terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan ternyata benar bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tidak ada didalam kamar tidurnya tersebut dan tidak lama kemudian tiba-tiba salah satu rekan saksi mendengar ada bunyi suara genteng seolah-olah ada yang menginjak genteng tersebut, sehingga salah satu rekan saksi tersebut dengan cara menyenter ke arah suara tersebut dan ternyata benar diatas genteng tersebut ditemukan seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa HERU BINTARA Alias HERU yang sedang bersembunyi dan selanjutnya saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH meminta dengan sukarela agar terdakwa HERU BINTARA Alias HERU turun dari genteng tersebut, setelah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU turun dari genteng tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas.

- Bahwa Berdasarkan hasil introgasi terhadap tersnagka HERU BINTARA Alias HERU mengakui bahwa barang bukti berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut **adalah milik terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sendiri** yang didapatkan dengan cara dititip oleh temannya yang bernama sdr. KIDIK (warga Otak Desa Kec. Ampenan Kota Mataram) kepada terdakwa HERU BINTARA Alias HERU untuk dijual atau diedarkan wilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut dan selanjutnya terdakwa HERU BINTARA Alias HERU beserta barang bukti langsung diamankan di kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti diatas genteng tersebut adalah **saksi sendiri**, sedangkan yang menemukan barang bukti didalam kamar rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut adalah **saksi M. AZIS SAPUTRA, SH** bersama rekan petugas Kepolisian yang lain dengan disaksikan oleh terdakwa HERU BINTARA Alias HERU maupun saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO selaku masyarakat umum yang sengaja dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa HERU BINTARA Alias HERU memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut, namun berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwa HERU BINTARA Alias HERU mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sendiri yang didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK untuk dijual atau diedarkan diwilayah Karang Bagu Kota Mataram dengan uapah atau ongkos yang telah dijanjikan oleh sdr. KIDIK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa HERU BINTARA Alias HERU mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut, kemudian terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



3) **ALDI**, dibawah sumpah yang keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya memang kenal dengan terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut, karena merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di Lingkuang Karang Bagu tersebut, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461 **ditemukan tepatnya** pada diri terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, **sedangkan** barang berupa 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih , 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan , 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bendel plastik klip trasnparan, 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang dan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop **ditemukan tepatnya** diatas genteng rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buat pipet plastik warna putih **ditemukan tepatnya** dipojok ruang tamu rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU serta 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting **ditemukan tepatnya** didalam rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan kemudian terdakwa HERU BINTARA Alias HERU mengakui bahwa bungkusan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan diwilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut dan selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang



ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan pengeledahan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saksi sempat mendengar pengakuan terdakwa HERU BINTARA Alias HERU bahwa barang bukti berupa bungkusan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sendiri yang didapatkan dengan cara dititip oleh temannya yang bernama sdr. KIDIK untuk dijual atau diedarkan diwilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut, namun yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas saksi tidak tahu.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi sedang berada rumah tidak jauh dari rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan kemudian saksi dihubungi atau diberitahu oleh warad bahwa dirumahnya terdakwa HERU BINTARA Alias HERU ada penangkapan dan pengeledahan, atas kejadian tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan setibanya ditempat kejadian saksi ada beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan setelah mengobrol, kemudian petugas Kepolisian meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU karena diduga sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ganja dan saksi pun bersedia, selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan setibanya saksi melihat ada beberap orang petugas Kepolisian bersama orang tua terdakwa HERU BINTARA Alias HERU dan menurut pengakuan orang tua terdakwa HERU BINTARA Alias HERU bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sedang berada didalam kamar tidurnya dan selanjutnya petugas Kepolisian menggedor pintu kamar tidur terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sambil meminta terdakwa HERU BINTARA Alias HERU agar membuka pintu kamar tersebut, namun terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tidak menjawabnya sehingga petugas Kepolisian membuka paska pintu kamar tidur terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan ternyata



terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tidak ada didalam kamar tidurnya tersebut.

- Bahwa Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU untuk mencari keberadaan terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan tidak lama kemudian salah satu petugas Kepolisian mendengar ada bunyi suara genteng seola-olah ada orang yang menginjak genteng tersebut dan mendengar bunyi suara tersebut, kemudian salah satu petugas Kepolisian dengan menggunakan senter menyenter ke arah genteng tersebut dan ternyata benar terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sedang bersembunyi diatas genteng rumahnya tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian meminta dengan sukarela agar terdakwa HERU BINTARA Alias HERU turun dari genteng tersebut.

- Bahwa Atas seijin terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tidak mengetahui persis apa maksud dan tujuan terdakwa HERU BINTARA Alias HERU menyimpan, memiliki atau menguasai barang bukti yang saksi sebutkan diatas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4) IRWAN PURWANTO, dibawah sumpah yang keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya memang kenal dengan terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut, karena merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di Lingsuang Karang Bagu tersebut, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL :



081917780461 **ditemukan tepatnya** pada diri terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, **sedangkan** barang berupa 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih, 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang dan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop **ditemukan tepatnya** diatas genteng rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buah pipet plastik warna putih **ditemukan tepatnya** dipojok ruang tamu rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU serta 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting **ditemukan tepatnya** didalam rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan kemudian terdakwa HERU BINTARA Alias HERU mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan diwilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut dan selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan pengeledahan tersebut.

- Bahwa tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saksi sempat mendengar pengakuan terdakwa HERU BINTARA Alias HERU bahwa barang bukti berupa bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sendiri yang didapatkan dengan cara dititip oleh temannya yang bernama sdr. KIDIK untuk dijual atau diedarkan diwilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut, namun yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi sedang menjaga keamanan di Mesjid saat merayakan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan kemudian tiba-tiba saksi dihubungi oleh Kepala Lingkungan dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan setibanya ditempat kejadian saksi sudah ada saksi ALDI bersama beberapa petugas Kepolisian yang berpakaian preman serta orang tua terdakwa HERU BINTARA Alias HERU dan menurut pengakuan orang tua terdakwa HERU BINTARA Alias HERU bahwa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sedang berada didalam kamar tidurnya dan selanjutnya petugas Kepolisian menggedor pintu kamar tidur terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sambil meminta terdakwa HERU BINTARA Alias HERU agar membuka pintu kamar tersebut, namun terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tidak menjawabnya sehingga petugas Kepolisian membuka paska pintu kamar tidur terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan ternyata terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tidak ada didalam kamar tidurnya tersebut.
- Bahwa Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa HERU BINTARA Alias HERU untuk mencari keberadaan terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan tidak lama kemudian salah satu petugas Kepolisian mendengar ada bunyi suara genteng seola-olah ada orang yang menginjak genteng tersebut dan mendengar bunyi suara tersebut, kemudian salah satu petugas Kepolisian dengan menggunakan senter menyenter ke arah genteng tersebut dan ternyata benar terdakwa HERU BINTARA Alias HERU sedang bersembunyi diatas genteng rumahnya tersebut dan selanjutnya petugas Kepolisian meminta dengan sukarela agar terdakwa HERU BINTARA Alias HERU turun dari genteng tersebut.
- Bahwa Atas seijin terdakwa HERU BINTARA Alias HERU, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa HERU BINTARA Alias HERU tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa terdakwa HERU BINTARA Alias HERU beserta barang

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tidak mengetahui persis apa maksud dan tujuan terdakwa HERU BINTARA Alias HERU menyimpan, memiliki atau menguasai barang bukti yang saksi sebutkan diatas.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri maupun rumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut, petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih, 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang dan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop **ditemukan tepatnya** diatas genteng rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buah pipet plastik warna putih **ditemukan tepatnya** dipojok ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting **ditemukan tepatnya** didalam rumah terdakwa **serta** 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461 **ditemukan tepatnya pada diri terdakwa tersebut** dan kemudian terdakwa mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Ganja maupun barang bukti yang lain tersebut adalah **milik terdakwa sendir**, yang mana bungkus Narkotika jenis Ganja didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa Kec. Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan diwilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut, namun belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan rumah terdakwa tersebut.
- o Bahwa terdakwa sudah 2 kali menerima titipan Narkotika jenis Ganja untuk dijual dari sdr. KIDIK tersebut dan selain dari sdr. KIDIK, terdakwa tidak pernah menerima titipan Narkotika jenis Ganja dari orang lain.
- o Bahwa selain Narkotika jenis Ganja terdakwa tidak pernah menerima titipan Narkotika jenis lain dari sdr. KIDIK tersebut.
- o Bahwa menyimpan atau menyembunyikan bungkus Narkotika jenis Ganja diatas genteng rumahnya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 21.00 wita.
- o Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyimpan atau menyembunyikan bungkus Narkotika jenis Ganja diatas genteng rumahnya tersebut takut hilang atau dicuri oleh orang lain.
- o Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 19.30 wita terdakwa sedang bekerja di Nang Home Stay diwilayah Rembiga Mataram dan kemudian tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh sdr. KIDIK ke HP terdakwa dengan No. XL 081917780461 dan pada saat itu sdr. KIDIK menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa **"terdakwa ditempat kerja Nang Home Stay"** dan selanjutnya sdr. KIDIK menawarkan barang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja untuk dicarikan pembelinya dan terdakwa menjawab tidak ada dan selanjutnya sdr. KIDIK menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, karena terdakwa lagi butuh uang dan kemudian terdakwa menyanggupi tawaran sdr. KIDIK tersebut dan selanjutnya sdr. KIDIK meminta terdakwa untuk bertemu di Lapangan Rembiga Mataram, karena jarak antara tempat terdakwa kerja dengan Lapangan Rembiga Mataram tersebut dekat dan kemudian terdakwa jalan kaki menuju Lapangan Rembiga Mataram tersebut dan selanjutnya sekitar jam 20.20 wita terdakwa datang ke Lapangan Rembiga Mataram tersebut dan bertemu dengan sdr. KIDIK dipinggir Lapangan Rembiga Mataram **tepatnya** didekat warung-warung Nasi yang berada di Lapangan Rembiga Mataram tersebut.
- o Bahwa Setelah bertemu dengan sdr. KIDIK, kemudian terdakwa dan sdr. KIDIK mengobrol sebentar dan setelah mengobrol,

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sdr. KIDIK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa melihat bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut masih dalam bentuk potongan besar dan untuk mempermudah pembeli kemudian terdakwa memotong-motong daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dalam bentuk bungkus besar, sedang dan kecil yang kira-kira seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang sudah saya potong atau bungkus-bungkus tersebut terdakwa simpan atau taruh diatas genteng rumah saya tersebut.

o Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.30 wita terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kamar tidur terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang-orang yang mencari terdakwa diluar sambil menggedor pintu rumah terdakwa dan mendengar orang-orang tersebut menyebut nama terdakwa dan kemudian terdakwa langsung lari atau bersembunyi diatas genteng melalui kamar mandi dan selanjutnya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB saat saya bersembunyi diatas genteng tersebut.

o Bahwa Atas seijin terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ALDI dan saksi IRWAN, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan telah ditemukan barang bukti yang terdakwa sebutkan diatas dan kemudian petugas Kepolisian sempat menunjukkan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan terdakwa maupun saksi ALDI dan saksi IRWAN tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan.

o Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk dijual atau diedarkan di wilayah Karang Bagu Kota Mataram dengan upah atau ongkos yang telah dijanjikan oleh sdr. KIDIK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- o Bahwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang / berwajib untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja.
- o Bahwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja, namun terdakwa terdakwa aktif menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 19.00 wita sendirian bertempat didalam kamar tidur terdakwa tersebut.
- o Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pertama – tama terdakwa masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis Shabu badan terdakwa terasa lebih segar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

o2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :

- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dengan berat netto 230,28 (dua ratus tiga puluh koma dua delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dengan berat netto 66,17 (enam puluh enam koma satu tujuh) gram.

Berat netto 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 296,45 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat lima) gram.

- o 1 (satu) buangkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna



hitam dengan **berat netto 131,48 (seratus tiga puluh satu koma empat delapan) gram.**

o 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :

- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) gram.
- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 8,68 (delapan koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram.
- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram.
- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 12,11 (dua belas koma satu satu) gram.

Berat netto 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 51,71 (lima puluh satu koma tujuh satu) gram .

o 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :

- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.



- 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.
 - 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- Berat netto 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 6,06 (enam koma nol enam) gram.

❖ ***Jumlah keseluruhan 14 (empat belas) bungkus besar dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat netto 485,70 (empat ratus delapan puluh lima koma tujuh nol) gram.***

- o 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja.
- o 2 (dua) bendel plastik klip trasnparan.
- o 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang.
- o 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop.
- o 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buat pipet plastik warna putih.
- o 1 (satu) buah pisau dapur.
- o 1 (satu) buah gunting.
- o 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 18.30 Wita saksi L.NOER MASHALILHUL .M dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU yang beralamat di Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Baha benar terdakwa diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi L.NOER MASHALIHUL .M dan M. AZIS SAPUTRA, SH langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB
- o Bahwa benar setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi L.NOER MASHALIHUL .M dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut,
- o Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan dan meyakini bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU sedang berada didalam rumahnya, kemudian saksi L.NOER MASHALIHUL .M dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut dan setibanya di rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut kemudian saksi L.NOER MASHALIHUL .M dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH langsung menggedor sambil memanggil terdakwa HERU dengan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan tidak lama kemudian orang tua terdakwa HERU BINTARA alias HERU membukakan pintu rumahnya sambil menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU sedang berada didalam kamar tidurnya dan selanjutnya saksi L.NOER MASHALIHUL .M dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH menunjukkan Surat Perintah Tugas sambil mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut kemudian salah satu rekan saksi memanggil saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO selaku masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut;
- o Bahwa benar barang bukti diakui tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara titip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa, Kec. Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan di wilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut, namun belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menjual atau mengedarkan semua Narkotika Narkotika jensi Ganja tersebut akan menapat upah atau ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. KIDIK tersebut;
- o Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali menerima titipan Narkotika jenis Ganja dari sdr. KIDIK tersebut;
- o Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. KIDIK tersebut dengan cara terdakwa dan sdr. KIDIK melakukan komunikasi dengan menggunakan HP dan setelah disepakati tempat transaksi dan kemudian terdakwa langsung menuju Laprang Rembige Mataram untuk menemui sdr. KIDIK yang sudah menunggu di Laprang Rembige Mataram tersebut.
- o Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang untuk membawa, miliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- o Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan kesimpulan barang berupa daun biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang menurut pendapat Majelis Hakim berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dakwaan pertama sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr



1.

Seti

ap Orang;

2.

Tan

pa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **HERU BINTARA alias HERU** sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkoba dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkoba bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkoba diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkoba membagi Narkoba menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkoba Golongan I. Pasal 8 Undang-Undang Narkoba mengatur bahwa Narkoba Golongan I hanya boleh digunakan oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkoba, ganja termasuk dalam narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa setiap tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 18.30 Wita saksi dan saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU yang beralamat di Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau melakukan transaksi Narkoba jenis Ganja, atas laporan informasi tersebut

Menimbang, bahwa saksi L.NOER MASHALIHUL .M dan M. AZIS SAPUTRA, SH langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang alin langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi rumah terdakwa HERU BINTARA

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HERU tersebut, setelah melakukan penyelidikan dan meyakini bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU sedang berada didalam rumahnya, kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut dan setibanya dirumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut kemudian saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH langsung menggedor sambil memanggil terdakwa HERU dengan memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan tidak lama kemudian orang tua terdakwa HERU BINTARA alias HERU membukakan pintu rumahnya sambil menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa HERU BINTARA alias HERU sedang berada didalam kamar tidurnya dan selanjutnya saksi dan saksi M. AZIS SAPUTRA, SH menunjukkan Surat Perintah Tugas sambil mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut kemudian salah satu rekan saksi memanggil saksi ALDI dan saksi IRWAN PURWANTO selaku masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa HERU BINTARA alias HERU tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri maupun rumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut, petugas Kepolisian telah menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih, 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan, 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang dan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop **ditemukan tepatnya** diatas genteng rumah terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buah pipet plastik warna putih **ditemukan tepatnya** dipojok ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah gunting **ditemukan tepatnya** didalam rumah terdakwa **serta** 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461 **ditemukan tepatnya pada diri terdakwa tersebut** dan kemudian terdakwa mengakui bahwa bungkus Narkotika jenis Ganja maupun barang bukti yang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tersebut adalah **milik terdakwa sendiri**, yang mana bungkus Narkotika jenis Ganja didapatkan dengan cara dititip oleh sdr. KIDIK (warga Otak Desa Kec. Ampenan Kota Mataram) untuk dijual atau diedarkan di wilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut, namun belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dengan berat netto 230,28 (dua ratus tiga puluh koma dua delapan) gram.
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dengan berat netto 66,17 (enam puluh enam koma satu tujuh) gram.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Berat netto 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 296,45 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat lima) gram.

- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan **berat netto 131,48 (seratus tiga puluh satu koma empat delapan) gram.**
- 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :

- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) gram.
- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 8,68 (delapan koma enam delapan) gram.
- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram.
- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram.
- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 12,11 (dua belas koma satu satu) gram.

Berat netto 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 51,71 (lima puluh satu koma tujuh satu) gram .

- 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram.



- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.

Berat netto 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat **6,06 (enam koma nol enam) gram**.

Jumlah keseluruhan 14 (empat belas) bungkus besar dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat netto 485,70 (empat ratus delapan puluh lima koma tujuh nol) gram.

- 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja.
- 2 (dua) bendel plastik klip trasnparan.
- 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buat pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pisau dapur.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Narkoba merusak masa depan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan tuntutan pidana dari penuntut umum maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil baik bagi terdakwa maupun dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERU BINTARA alias HERU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** “ sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dengan berat netto 230,28 (dua ratus tiga puluh koma dua delapan) gram.
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih dengan berat netto 66,17 (enam puluh enam koma satu tujuh) gram.

Berat netto 2 (dua) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 296,45 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat lima) gram.

- 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik kresek warna hitam dengan **berat netto 131,48 (seratus tiga puluh satu koma empat delapan) gram.**
- 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam dua) gram.
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 8,68 (delapan koma enam delapan) gram.
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram.
 - o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan dengan berat netto 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) gram.



- o 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 12,11 (dua belas koma satu satu) gram.

Berat netto 5 (lima) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat 51,71 (lima puluh satu koma tujuh satu) gram .

- 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik transparan dan setelah ditimbang masing-masing berat netto sesuai dengan nomor urut :

- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- o 1 (satu) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transaran dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.

Berat netto 6 (enam) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diatas seberat **6,06 (enam koma nol enam) gram.**

Jumlah keseluruhan 14 (empat belas) bungkus besar dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat netto 485,70 (empat ratus delapan puluh lima koma tujuh nol) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar labkan warna coklat bekas pembungkus Narkotika jenis Ganja.
- 2 (dua) bendel plastik klip trasnparan.
- 1 (satu) bendel plastik transparan yang panjang.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih yang berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman nutriboost yang ditutupnya terdapat 2 buat pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pisau dapur.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan No. XL : 081917780461.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami, Gede Sunarjan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.MH dan Kurnia Mustikawati, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M.Bustanul Arifin, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.MH

Gede Sunarjana, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Mtr

